

**ALASAN DIBALIK EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOBA
WARGA NEGARA BRASIL DI INDONESIA DALAM HUBUNGAN
BILATERALINDONESIA – BRASIL TAHUN 2015**

Yogya Prasasto
International Relation Department
Faculty of Social and Political
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: yogya.prasasto.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has many bilateral relations with various countries, starting from the proclamation. Currently, Indonesia has established bilateral cooperation with 162 countries. One of them is Indonesia's Bilateral Relations with Brazil.

The relationship between Indonesia and Brazil is quite strong. This is because the two countries have a lot in common. Aside from being a fellow democracy, Indonesia and Brazil are both countries that have ethnic diversity, in addition to these two countries are the countries with the largest tropical rain in the World. The bilateral relations are expected to produce prosperity and prosperity for their respective people. A good relationship will have a positive impact, and will determine the success of a collaboration. While poor state relations will later be detrimental and create external conflicts and divisions.

ABSTRAK

Indonesia banyak menjalin hubungan bilateral, terhitung sejak memproklamasikan Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Salah satunya adalah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Brasil.

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Brasil cukup kuat. Hal ini dikarenakan kedua negara memiliki banyak kesamaan. Selain sebagai sesama negara demokrasi, Indonesia dan Brasil sama-sama negara yang memiliki keberagaman etnis, selain itu kedua negara tersebut adalah negara dengan hujan tropis terbesar di Dunia. Dari hubungan bilateral tersebut diharapkan bisa menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat masing-masing. Hubungan yang baik akan memberikan dampak positif, dan akan menentukan kesuksesan sebuah kerjasama. Sementara hubungan negara yang buruk nantinya akan merugikan dan membuat konflik-konflik eksternal dan perpecahan.

LATAR BELAKANG

Indonesia – Brasil mengalami ketegangan dalam hubungan diplomatik. Hal tersebut dikarenakan kasus eksekusi terhadap Marco Archer Cardoso Moreira terdakwa penyelundupan 13,4 kilogram kokain saat hendak masuk ke Indonesia dan disembunyikan di dalam peralatan olahraga miliknya. Moreira ditangkap di Bandara Cengkareng pada tahun 2003 oleh pihak kepolisian bandara internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Moreira kemudian dieksekusi beserta dengan narapidana narkoba lainnya secara serentak. Empat warga negara asing yang berasal dari Brasil, Belanda, Malawi, Nigeria dan satu terdakwa asal Indonesia telah di eksekusi pada 18 Januari 2015 dini hari di LP Nusa Kambangan. (BBC Indonesia, 2015)

Pada kenyataannya, kasus perdagangan ilegal tersebut sangat bertolak belakang dalam upaya menjaga hubungan bilateral yang baik antar dua negara, karena bersinggungan dengan peraturan dan kebijakan yang telah dianut oleh masing-masing negara. Termasuk *output* dari hukuman eksekusi kejahatan perdagangan narkoba. Eksekusi mati terpidana narkoba tersebut sangat berdampak bagi hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Brasil. Penangkapan Moreira membawa terdakwa kejahatan narkoba lintas batas tersebut kepada vonis hukuman mati. Moreira menjalani hukuman pada tahun 2015. Vonis tersebut menjadi sebuah kemunduran dan hambatan bagi Indonesia untuk bekerjasama lebih lanjut dengan negara Brasil merasa penanganan terpidana narkoba yang dilakukan oleh Indonesia tidak sesuai dengan norma internasional yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

Disisi lain, pemerintah tetap kuat dalam menjalankan peraturan dengan menghukum mati narapidana asing yang menyelundupkan narkoba ke negara

Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Kasus eksekusi mati narapidana narkoba dari Brasil tersebut berbuntut panjang, dan menemui berbagai pro kontra tidak hanya dari kedua negara, publik internasional juga ikut merespon atas eksekusi yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut. Bahkan salah satu jurnal kesehatan tertua di dunia yang berbasis di Inggris, *The Lancet*, menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Isi surat itu meminta sang Presiden untuk menghentikan strategi perang melawan narkoba yang menggunakan cara rehabilitasi paksa dan hukuman mati. Reaksi keras ditunjukkan oleh Presiden Brasil, Dilma Rousseff. Melalui juru bicaranya, dia mengaku 'terkejut' dan 'marah' atas sikap Indonesia yang menolak segala upayanya menyelamatkan Marco. Dan juga melalui sambungan telepon langsung antara Dilma dan Presiden Jokowi. "Menjalankan hukuman mati yang sudah ditolak komunitas internasional mempengaruhi hubungan kedua negara," kata Dilma. (Mohamad, 2015)

Presiden Jokowi juga menginstruksikan BNN beserta pihak kepolisian untuk bertindak tegas *Drug Trafficking*, para Bandar Narkoba berkewarganegaraan asing, karena dinilai tidak menghormati peraturan yang ditetapkan di Indonesia, selain itu saat ini Indonesia telah memasuki tahap Darurat Narkoba di Indonesia. Hal tersebut disusul dengan respon tindakan dari Pemerintah Brasil Pada tanggal 19 Februari 2015, Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto mendapat undangan diplomatik dari Departemen Luar Negeri Brasil untuk mengikuti penyerahan surat kepercayaan bersama lima Duta Besar negara lainnya.

Akibat penundaan terhadap kredensial Indonesia untuk Brazil yang dilakukan sebagai salah satu cara Brazil memprotes pemerintahan Indonesia, yang tetap menghukum mati warga negaranya yang terbukti melakukan peredaran narkoba. Indonesia tidak mau dipermainkan begitu saja. Presiden Joko Widodo dengan cepat menarik Duta Besar Indonesia di Brazil, Toto Riyanto, sebagai bentuk penegasan Indonesia bahwa negara lain harus menghormati prosedur hukum di Indonesia.

Tidak berhenti disitu saja, dampak eksekusi tersebut juga berpengaruh pada hubungan bilateral antara Brasil dan Indonesia. Dalam bidang perdagangan transaksi dagang yang ada kaitannya dengan jual beli daging sapi yang diekspor dari Brasil dan rencana jual beli pesawat super Tucano dari Brasil bahkan ditunda sampai ada pembahasan dan penyelesaian lebih lanjut terkait hubungan diplomatik Indonesia Brasil. Hal tersebut tentu menjadi polemik permasalahan yang besar bagi hubungan bilateral kedua negara tersebut, mengingat kedua negara memiliki hubungan dan kerjasama yang terjalin lama dan erat sebelum kasus tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Teori Konstruktivis (atau Konstruktivisme social) adalah suatu teori yang muncul sebagai kritik bagi dua teori terkemuka yaitu Liberalisme dan Realisme, yang berusaha menjelaskan tindakan para aktor didalam sistem internasional. Konstruktivisme hadir berusaha untuk memaparkan pandangan lain dalam memahami sistem internasional. Teori ini berfokus kepada kesadaran manusia dan bagaimana mengimplementasikan di system Internasional. Konstruktivis

diinspirasi oleh perkembangan teoretis dalam disiplin ilmu pengetahuan social lain termasuk filsafat dan sosiologi. Dalam pandangan sosiologi, Anthony Giddens (1984) mengungkapkan konsep strukturasi sebagai cara menganalisis hubungan antara struktur dan actor. (Pengantar Studi Hubungan Internasional, Robert Jackson & George Sorensen; hal 370)

Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menawarkan untuk menghubungkan antara neoliberalisme dengan neorealisme melalui pemahaman bahwa tidak ada logika internasional yang anarki. Konstruktivisme lahir untuk menawarkan jalan ketiga dengan memadukan unsure-unsur moderat dari kedua kubu ekstrim tersebut. Teori Konstruktivisme berfokus pada tiga konsep utama yaitu; Norma, Identitas dan Kepentingan. Teori Konstruktivisme social menganggap bahwa hubungan antara struktur dan agen bersifat mutually constitutive, atau saling memengaruhi satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Struktur member pengaruh dan batasan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh agen. Konstruktivisme menjelaskan bagaimana pembentukan identitas dan norma domestik saling berpengaruh.

Dalam Konstruktivisme norma adalah hasil dari tindakan suatu negara dan juga dapat mempengaruhi tindakan sebuah negara. Dengan hal tersebut Konstruktivisme sangat melekat dan relevan pada HAM. HAM yang berlaku diberbagai negara di dunia saling berinteraksi dan berkesinambungan dengan kultur atau norma-norma di masing-masing negara. Kepentingan suatu negara juga dapat dibentuk dari ide-ide dan norma-norma. HAM mengikat kuat karena merupakan norma yang bersifat universal sehingga dapat menjadi dasar tindakan suatu Negara dalam bertindak dan memutuskan sesuatu.

Pemerintah Brasil menganggap eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap narapidana warga negara Brasil merupakan tindakan yang salah dan tidak sesuai HAM yang berlaku di negaranya. Sebagai negara demokrasi, Brasil telah sangat lama meninggalkan hukuman mati di negaranya, sehingga norma-norma yang terbentuk di masyarakat pun adalah eksekusi hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut yang akhirnya mendorong Brasil dengan berbagai upaya untuk mencegah dan mencegah eksekusi mati tersebut

PEMBAHASAN

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sudah lama sekali tidak dipraktikkan di Brasil. Terakhir kali tercatat dalam sejarah yaitu pada tahun 1876, dan belum secara resmi digunakan sejak proklamasi Republik pada tahun 1889. Bagi masyarakat Brasil, hukuman mati sangat tidak relevan digunakan. Selain karena melanggar Hak Asasi Manusia, hukuman mati juga tidak menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada di negara tersebut. Masyarakat Brasil bangga menjadi negara yang “beradab” (Angela Bordrini, 2018), karena tidak menggunakan hukuman mati sebagai putusan pidana di negaranya. Tidak seperti yang ada di Amerika Serikat, China, Saudi Arabia maupun Indonesia.

1. Sejarah Hukuman Eksekusi Mati di Brasil

Hingga tahun-tahun era kerajaan di Brasil masih memberlakukan hukuman mati, meskipun faktanya Kaisar Pedro II mengubah semua peraturan hukuman mati pada tahun 1876, baik untuk orang yang merdeka maupun budak. Pada Konstitusi 1937, yang memerintah negara selama masa kediktatoran Estado Novo Getúlio Vargas, memungkinkan Hakim untuk menghukum mati para narapidana atas kejahatan di luar dari kasus pelanggaran militer pada masa perang.

Pada saat itu, penulis integralis Gerardo Mello Mourão akan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1942 dengan tuduhan melakukan spionase untuk kekuatan yang memimpin pada saat itu. Seperti yang kemudian dia katakan dalam sebuah wawancara, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama waktu itu. Dia mengklaim bahwa "tidak pernah dihukum mati sebagai pakar sejarah dan itikad buruk menyindir". Faktanya, tidak pernah ada catatan tentang eksekusi mati yang terjadi selama periode di mana Konstitusi ini berkuasa, yang berlangsung hingga tahun 1946.

Dari tahun 1969 hingga 1978, selama masa kediktatoran militer, eksekusi mati sekali lagi diadakan sebagai bentuk hukuman kejahatan politik yang mengakibatkan eksekusi kematian. Teodomiro Romeiro dos Santos, seorang militan dari Partai Komunis Revolusioner Brasil, dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan menembak mati seorang sersan Angkatan Udara, dan seorang perwira

Polisi Federal hingga terluka. Santos, yang sekarang menjadi hakim, tercatat sebagai satu-satunya orang yang mendapat hukuman mati selama sejarah Republik Brasil. Namun hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1971. Alhasil, tidak ada catatan resmi tentang eksekusi mati yang terjadi selama pemerintahan militer.

Rezim militer pada saat itu bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum terhadap setidaknya 300 orang penentang pemerintahan pada saat itu. Hukuman mati untuk semua pelanggaran non-militer resmi dihapuskan pemerintah Brasil pada tahun 1988 oleh Konstitusi. Saat ini hukuman mati hanya diterapkan di Brasil hanya untuk kejahatan militer seperti pengkhianatan, pembunuhan, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan terorisme selama masa peperangan.

2. Hukuman Mati di Indonesia

Pada 2015, Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi semua terpidana dalam kasus narkoba. Pemerintah mengklaim bahwa eksekusi adalah bukti bahwa komitmen pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap distribusi narkoba dan narkoba. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hukuman mati adalah bentuk tanggung jawabnya terhadap negara untuk melindungi generasi masa depan Indonesia.

Hukuman mati tidak dapat terlepas dari kajian terhadap kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada setiap manusia yang merupakan ancaman nyata yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial. Perumusan penerapan, maupun pelaksanaan dalam pidana mati harus memperhatikan sungguh sungguh kutipan pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Konsititusi untuk kebijakan pembaharuan hukum pidana khususnya hukuman mati berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama lima tahun yang apabila terpidaa berperilaku terpuji maka dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Di Indonesia yang berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918, dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan Pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Mahkamah di Indonesia menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah ditetapkan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menghendaki pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, merupakan hukuman yang sah dan berlaku.

Kebijakan hukum pidana harus secara hati-hati dalam menerapkan hukuman mati dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga harus benar-benar memperhatikan peradilan yang bebas dari segala rekayasa, transparan serta tidak menunjukkan kriminalisasi, dan juga tidak menghukum seseorang dengan tidak proporsional. Secara jelas dapat disimpulkan bahwa jangan sampai melakukan hukuman mati terhadap seseorang yang semestinya tidak mendapat hukuman mati.

3. Konstruksi dan Norma Hukum yang berlaku di Brasil

Masyarakat di Brasil banyak menganut hukum yang berlaku di Eropa, dengan tidak menerapkan hukuman mati di negara nya. Hukuman mati adalah hukuman pidana yang sangat ditentang di Uni Eropa. Uni Eropa menentang dengan keras hukuman maati untuk apapun kasus nya tanpa terkecual. Oleh karena itu negara-negara di eropa melalui forum PBB banyak menyerukan penghapusan hukuman mati secara Universal.

- a. Norma Hukum di Brazil

Brasil adalah sebuah negara yang berdiri pada abad 19, pada saat itu masih berupa kerajaan, wilayah nya kini bagian dari Brasil dan Uruguay. Brasil merupakan koloni kerajaan Poortugal, yang wilayah nya sempat menjadi pusat kedudukan imperium Portugal pada saat itu. Brasil banyak mengadopsi terapan-terapan hukum yang digunakan Portugal hingga saat ini. (History - Law in Brazil, 2010-03-08).

Hukum di Brasil didasarkan pada undang-undang dan baru-baru ni menggunakan mekanisme yang disebut *Súmulas Vinculantes*. Hukum tersebut berasal dari sistem hukum sipil yang digunakan negara-negara di Eropa, khususnya Portugal, Prancis dan hukum Jerman. Ada banyak undang-undang yang dikodifikasikan atau diatur di hukum yang berlaku di Brasil. Konstitusi Federal yang saat ini digunakan Brasil dibuat pada 5 Oktober 1988, adalah hukum tertinggi negara. Konstitusi ini melalui beberapa kali perubahan.

Dokumen hukum federal mencakup hukum penting lainnya seperti KUHPerdara, KUHP, Kode Komersial, Kode Anak sungai, Konsolidasi Hukum Perburuhan, Kode Pertahanan Pelanggan, Kode Prosedur Sipil dan Kode Prosedur Pidana. Konstitusi mengatur negara sebagai Negara Federasi yang dibentuk oleh persatuan negara bagian dan kotamadya yang tidak dapat dipisahkan dari Distrik Federal. Dibawah prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Federal, 26 negara bagian federasi Brasil memiliki kewenangan untuk mengadopsi Konstitusi dan hukum mereka sendiri. (History - Law in Brazil, 2010-03-08).

Selain itu negara Brasil yang sejak dulu sebagian besar rakyatnya merupakan penganut agama Katolik, yang masuk melalui penjajahan Portugis. Ajaran Katolik mengenai hukuman mati mengalami proses perkembangan dan sejarah yang cukup panjang. Terdapat beberapa kutipan jaman lampau ketika Gereja Katolik menerima hukuman mati:

1. Surat Paus Innocensius III kepada Uskup Agung Tarragonta, mengenai rumus pengakuan iman yang wajib diikuti oleh pengikut. Pada tahun 1210 dikaatakan bahwa, “Kuasa sipil, dapat tanpa dosa berat, melaksanakan pengadilan darah, asalkan dengan cara yang adil, tidak karena rasa benci, dengan arif atau bijak dan tidak tergesa-gesa”.

2. Katekismus Romawi yang diterbitkan berdasarkan dekret Konsili Trente (1566) : Bentuk lain dari pematian sah merupakan wewenang otoritas sipil yang disertai kuasa atas hidup dan mati; dengan pelaksanaan legal dan yudisial mereka menghukum orang bersalah dan melindungi orang tak bersalah. Penggunaan adil atas kuasa ini, jauh dari kejahatan pembunuhan. Tujuan perintah ini adalah untuk pemeliharaan dan keamanan hidup manusia. Hukuman yang dijatuhkan otoritas sipil adalah membalas kejahatan, menurut kodratnya mengarah pada hukuman mati, karena memberikan keamanan dalam hidup dengan menekan kegusaran dan kejahatan. Maka terdapat perkataan Paus: di Pagi hari aku mematikan semua orang jahat di negeri, agar aku dapat memotong semua pelaku kejahatan dari kota Tuhan. (I. Suharyo, 2016).

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dalam tahap perkembangannya, Gereja Katolik membenarkan penerapan hukuman mati. Paul J. Surlis menulis bahwa ajaran Gereja atas hukuman mati sedang dalam peralihan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila "identitas dan tanggung-jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini. ("Church Teaching and the Death Penalty" (Surlis Paul J.).

Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari "penyerang yang tidak berperikemanusiaan", cara-cara ini lebih dipilih daripada hukuman mati karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama. Seiring berkembangnya zaman, terdapat kutipan-kutipan baru yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik. Terdapat beberapa kutipan dari ajaran Gereja yang paling baru mengenai hukuman mati yaitu:

1. Katekismus Gereja Katolik (11 Agustus 1992) menyatakan: Dalam upaya menjaga kepentingan umum masyarakat diperlukan adanya upaya untuk membuat penyerang tak lagi merugikan. Karena itu ajaran tradisional Gereja mengakui dan mendasari hak dan kewajiban otoritas publik yang legitimated untuk menghukum penjahat dengan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan

yang dilakukan. Tak terkecuali dalam kasus yang berat, seperti hukuman mati. Efek hukuman ialah memperbaiki kekacauan yang disebabkan pelanggaran yang telah terjadi. Selain itu hukuman juga diperuntukkan pemeliharaan tatanan publik dan keamanan masyarakat. Akhirnya, hukuman juga merupakan pengobatan; sejauh mungkin hukuman harus merupakan bantuan untuk perbaikan diri pelanggar (No 2266)

2. Ensiklik Paus Yohanes Paulus II “Evangelium Vitae” No 55-57 (25 Maret 1995)

Di dalam ensiklik *Evangelium Vitae* yang diterbitkan pada tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern ini, hukuman mati sudah tidak dapat didukung keberadaannya. Dalam kutipannya “Jelaslah bahwa untuk pencapaian tujuan ini (perlindungan masyarakat), hakikat lingkup hukuman harus dinilai dan diputuskan dengan seksama, dan tidak perlu jauh sampai melaksanakan eksekusi mati bagi pelanggar kecuali dalam kasus yang mutlak dan perlu; dengan kata lain tidak ada cara lain untuk melindungi masyarakat. Namun karena dewasa ini setelah perbaikan terus menerus dalam penataan sistem pidana, kasus demikian amat sangat jarang terjadi. Dengan demikian Gereja Katolik tidak mendukung berlakunya hukuman mati.

3. Pernyataan paling baru adalah surat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati, pada tanggal 20 Maret 2015. Kutipan surat tersebut ialah: “Secara pribadi saya sangat menghargai komitmen anda semua untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha anda semua untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha untuk diberlakukannya moratorium eksekusi mati di seluruh dunia dan penghapusan hukuman mati. Hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah (KGK 2258) dan sejak saat pembuahan itu, manusia adalah satu satunya makhluk yang dikehendaki Tuhan demi dirinya sendiri, adalah pribadi yang menerima kasih Allah secara pribadi (GS 24). Hidup khususnya hidup manusia adalah milik Allah semata. Bahkan seorang pembunuh tidak kehilangan martabatnya yang dijamin oleh Allah.”

(indonesia.ucanews.com, 2016). Dalam kesimpulan kutipan dan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pandangan Katolik atau Gereja Katolik mengenai hukuman mati berkembang hingga akhirnya mengalami perubahan. Perubahan pandangan tersebut seiring dengan kesadaran diri manusia dan pengamalannya kepada Tuhan.

Sementara upaya yang substansial yang berasal dari ketidakjelasan status kewarganegaraan belum disentuh oleh pihak terkait. Sehingga pada bulan Maret 2016, pemerintah Filipina bersama dengan pihak terkait yakni pemerintah lokal Filipina dan pemerintah lokal Indonesia, mengeluarkan sebuah kebijakan bersama yang bersifat permanen untuk menetapkan dan memberikan kejelasan pada status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Upaya ini disebut sebagai Pilot Solution Mission. Solusi ini dimulai dari menelaah kasus dan problematika setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao bersamaan dengan keunikan masing-masing kasus yang dimiliki setiap individu. Berdasarkan data yang diperoleh, maka terdapat dua tahapan besar solusi misi dari penanganan permasalahan ini. Kedua tahapan besar ini akan dijalankan dua kali dalam satu tahun. Pertama, merupakan solusi yang berupa pemberian kejelasan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, yakni jelas dengan status Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Filipina. Penelaahan berdasarkan aturan tentang kewarganegaraan masing-masing negara. Kedua, merupakan solusi bagi permasalahan yang memiliki tingkat komplikasi tinggi.

4. Alasan Penolakan Brasil Terhadap Keputusan Eksekusi Mati Pemerintah Indonesia

Bagi masyarakat Brasil, hukuman mati sangat tidak relevan digunakan. Selain karena melanggar Hak Asasi Manusia, hukuman mati juga tidak menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada di negara tersebut. Masyarakat Brasil bangga menjadi negara yang “beradab” (Angela Bordrini, 2018), karena tidak menggunakan hukuman mati sebagai putusan pidana di negaranya. Tidak seperti yang ada di Amerika Serikat, China, Saudi Arabia maupun Indonesia. Hukuman mati tercatat tidak pernah digunakan di Brasil. Meskipun tertulis

dinyatakan adanya hukuman mati hanya dalam keadaan perang yang besar di paragraf 37 pasal 5 Konstitusi Brasil. Terakhir kali Brasil dinyatakan dalam keadaan perang adalah pada saat Perang Dunia Kedua.

Jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme, bahwa semua tindakan Brasil terhadap penolakan atas eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penolakan tersebut didasarkan pada perbedaan pandangan norma HAM. Brasil memiliki tradisi demokrasi liberal yang memiliki prinsip individual. Adanya Isu pelanggaran HAM oleh Indonesia yang memberlakukan hukuman mati bagi warga Negara Brasil. Sebagai Negara yang memiliki keyakinan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah mutlak. Sehingga eksekusi mati yang diberlakukan oleh pemerintah tidak dapat ditolerir.

5. Kepentingan Indonesia Dalam Mengeksekusi Mati Terpidana Narkoba Warga Negara Brasil

Hukuman Mati di Indonesia masih dibutuhkan untuk kasus-kasus tertentu yang berat, seperti kasus Narkoba. Dalam kasus Narkoba, hukuman mati diberlakukan untuk kasus tersebut karena berhubungan dengan generasi yang akan datang. Narkoba dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak Generasi muda Indonesia sehingga dikategorikan sebagai kejahatan berat yang layak untuk ditindak hukuman mati. Disisi lain pemerintah Indonesia juga menegakkan HAM untuk para korban pengguna Narkoba. Karena jumlah korban dari kejahatan Narkoba sendiri lebih banyak daripada pengedar Narkoba yang dieksekusi mati.

Hukuman mati dianggap sebagai hal yang dapat mengangkat citra calon Presiden yang dianggap tegas dalam memimpin dan menegakkan hukum di Indonesia. Meningkatnya angka eksekusi mati terlihat menjelang pemilu di tahun 2013. Jika di total 10 orang telah dieksekusi pada 2013. Padahal tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2010-2012 tidak ada eksekusi sama sekali. Selain itu di tahun 2008, tepat setahun menjelang Pemilu 2009, juga terdapat angka yang tinggi dalam eksekusi mati. Tercatat 10 orang dihukum eksekusi mati, padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak setinggi itu. Pada 2004 hanya terdapat 3 orang yang dieksekusi mati, 2005 ada 2 orang, 2006 ada 3 orang dan 2007 hanya 1

orang. Dalam data tahunan tersebut dapat dilihat angka yang tinggi diadakannya eksekusi mati menjelang Pemilu.

Langkah pemerintah Indonesia yang tetap melaksanakan eksekusi mati kepada terpidana narkoba asal Brasil yang diduga mengidap penyakit *skizofrenia* dinilai sebagai keputusan yang sudah tepat. Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh goyah dalam menghadapi isu sekaligus tuntutan dari pihak kuasa hukum dan keluarga maupun forum Internasional, meskipun menuai banyak protes dan kecaman (Basuki Rahmat, 2015).

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas kita dapat mengerti bahwa hubungan bilateral antar negara sangat penting untuk dijaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan negara yang telah dijalin dengan baik dan sejak lama dapat terganggu dan rusak apabila tidak adanya rasa saling menghormati keputusan masing-masing negara. Permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Brasil adalah kedua negara memiliki pemahaman yang beda terkait eksekusi mati. Pemerintah Brasil melindungi rakyat nya yang akan di eksekusi mati di Indonesia dikarenakan kasus peredaran narkoba yang menjerat. Sebagai negara Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Brasil menentang keras eksekusi mati, karena dianggap tidak sesuai dengan HAM dan tidak menghormati nyawa manusia. Disisi lain Pemerintah Indonesia tetap kekeh dalam mempertahankan keputusannya dalam mengeksekusi mati terpidana kasus narkoba tersebut.

Narkoba merupakan kasus pidana yang tergolong berat atau *Extraordinary Crime* di Indonesia, karena dapat merusak ke generasi di masa depan. Selain itu pemerintah Indonesia sedang gencar dalam memberantas Narkoba. Presiden Jokowi menekankan bahwa dalam masa pemerintahannya untuk menekan berbagai pihak yang berwenang untuk menindak tegas dan tidak pandang bulu terkait kasus Narkoba yang sudah menjalar di Indonesia. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Presiden menginstruksikan secara langsung untuk menindak tegas pendistribusian Narkoba dari luar negeri.

Warga negara Brasil yang tertangkap membawa sejumlah Narkoba dengan sekala yang besar di wilayah Indonesia kemudian mendapatkan hukuman mati dari Kejaksaan Agung. Hal tersebut sudah merupakan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait penyalahgunaan Narkoba. Dalam kasus tersebut pemerintah Brasil menentang keras atas apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap salah satu rakyat nya. Pemerintah Brasil memberikan reaksi berupa menolak surat kepercayaan Diplomat Indonesia untuk Brasil. Selain itu, Brasil juga menunda beberapa kesepakatan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Brasil.

Reaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Brasil menunjukkan bahwa pemerintah Brasil, Presiden Dilma Rouseff tidak menghormati atas hukum yang berlaku di Indonesia. Negara punya wewenang masing-masing dalam menentukan hukum di negara nya sendiri tanpa ada interupsi dari negara lain. Respon yang dikeluarkan oleh pemerintah Brasil tersebut membuat hubungan kedua negara memburuk. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dengan segera menarik pulang diplomat Indonesia untuk Brasil dari kedutaan di Brasil.

Dalam kasus tersebut terdapat banyak unsur kepentingan didalam nya. Kepentingan Indonesia dalam mengeksekusi narapidana Narkoba tersebut adalah upaya komitmen Indonesia dalam memberantas Narkoba. Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kepada rakyatnya maupun negara-negara lain terkait keseriusan nya dalam memberantas Narkoba di Indonesia. Sementara itu tentangan keras yang dikeluarkan pihak pemerintah Brasil adalah merupakan komitmen Brasil dalam menegakkan HAM. Selain itu, Brasil melalui Presiden Dilma Rouseff ingin menunjukkan di mata rakyat nya bahwa beliau seorang pemimpin yang tegas dan bertanggungjawab dalam menjaga rakyat negara nya.

Penulis menyimpulkan bahwa kasus konflik hubungan antar negara tersebut disebabkan perbedaan norma hukum di dalam kultur yang tumbuh di masyarakat masing-masing negara. Brasil yang merupakan jajahan dari Portugis dan banyak mengadopsi hukum dari Portugis dan negara-negara Eropa lainnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), artinya bahwa nyawa manusia sangat berharga dan tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia dalam kondisi apapun meskipun dengan Kasus yang besar sekalipun. Selain itu mayoritas

penduduk rayat Brasil merupakan pemeluk agama Katolik. Katolik melalui gereja-gereja dan Paus Paulus menyerukan tentang HAM dan menentang adanya eksekusi mati di negara-negara yang masih menggunakan eksekusi mati sebagai putusan hukum. Sementara di Indonesia, hukuman mati masih sangat dianggap relevan sebagai hukuman yang pantas bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap merugikan banyak orang dan generasi kedepan. Indonesia dalam hukum mengadopsi dari tiga unsur yaitu, Hukum Eropa (bekas jajahan Belanda), Hukum Islam, Hukum adat. Negara Indonesia yang merupakan penganut agama Islam terbesar di Dunia meyakini bahwa hukuman mati merupakan salah satu prosedur hukum yang sah. Dalam Islam hukuman mati merupakan hukuman yang sah dan berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

History - Law in Brazil. (2010-03-08). History - Law inBrazil, 23.

Juliana de Oliviera Carlos. (June 2015). IDPC. Drug Policy and Incarceration In Sao Paolo, Brazil.

Jurnal Data Puslidatin. (2018). Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017.

Miraglia, P. (2013, Maret). Drugs and Trafficking in Brazil. Retrieved 09 29, 2019, from www.brookings.edu: <https://www.brookings.edu> › Miraglia-Brazil-final

Narkoba dalam Angka Jurnal Data Puslidatin BNN. (2018). Narkoba dalam Angka Jurnal Data Puslidatin BNN.

ARTIKEL WEBSITE

Aspasia, N. (2015, Februari 23). *Dubes Indonesia untuk Brazil Resmi Ditarik*

Pulang. Diakses melalui CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150223122040-12-34090/dubes-indonesia-untuk-brazil-resmi-ditarik-pulang>

BBC Indonesia. (2015, Februari 20). *Brasil 'menolak' surat kepercayaan dubes*

Indonesia. Diakses melalui BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150220_brasil_narkoba

BBC Indonesia. (2015, Januari 17). *Brasil sesalkan hukuman mati warganya di*

Indonesia. Diakses melalui BBC Indonesia:

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150117_indonesia_brasil_eksekusi

Christie, S., Sisi, A., & Denny, A. (2015, Februari 24). *RI Tinjau Untung Rugi Hubungan dengan Brasil*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150224101152-106-34363/ri-tinjau-untung-rugi-hubungan-dengan-brasil>

Cnnindonesia.com. (2015, 01 09). Retrieved 10 02, 2019, from (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150119075847-32-25552/hukuman-mati-demi-kepentingan-nasional-indonesia>).

Eksekusi mati dinilai sarat kepentingan politik. (2013, 05). Retrieved Oktober 2, 2019, from Nasional.kompas.com

Fatma, D. (2015, Februari 3). *Kerjasama Bilateral: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*. Diakses melalui <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-bilateral>.

Indonesia.ucanews.com. (2016, 07 27). Retrieved Oktober 10, 2019, from hukuman-mati-dalam-pandangan-gereja-katolik: